

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TATA NIAGA KOMODITAS TIMAH WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PT. TIMAH TBK

Nadya Putri Aulia\*<sup>1</sup>  
Cecilya Citra<sup>2</sup>  
Caroline Sinambela<sup>3</sup>  
Ricky Banke<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

\*e-mail: [03051220023@student.uph.edu](mailto:03051220023@student.uph.edu)<sup>1</sup>, [03051220004@student.uph.edu](mailto:03051220004@student.uph.edu)<sup>2</sup>,  
[03051220028@student.uph.edu](mailto:03051220028@student.uph.edu)<sup>3</sup>, [ricky.banke@uph.edu](mailto:ricky.banke@uph.edu)<sup>4</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus korupsi di sektor pertambangan, terutama dalam pengelolaan komoditas timah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan wawancara dengan sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk seringkali terjadi melalui praktik-praktik ilegal seperti manipulasi harga, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi di wilayah IUP PT. Timah Tbk harus diadili dengan tegas dan diberikan sanksi yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci:** Pertanggung Jawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tata Niaga Komoditas Timah, Izin Usaha Pertambangan (IUP), PT. Timah Tbk.

## Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of corruption in the trade of tin commodities in the Mining Business License (IUP) area of PT. Timah Tbk. The background of this study is the increasing cases of corruption in the mining sector, especially in the management of tin commodities. The research method used is document analysis and interviews with relevant sources. The results of the study indicate that corruption in the trade of tin commodities in the IUP area of PT. Timah Tbk often occurs through illegal practices such as price manipulation, fraud, and abuse of power. The conclusion of this study is that perpetrators of corruption in the IUP area of PT. Timah Tbk must be tried Dirmly and given appropriate sanctions in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

**Keywords:** Criminal Liability, Corruption, Tin Commodity Trading, Mining Business License (IUP), PT. Timah Tbk.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini jika kita berbicara mengenai korupsi, Masyarakat selalu hatinya tersayat-sayat, sakit hati dan juga kecewa terhadap system pemerintahan karena pemerintah dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Berbicara korupsi yang dilakukan dari unsur pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah, genderang korupsi selalu mencuat kepermukaan, di warung-warung kopi Masyarakat selalu berbicara tentang kebobrokan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan masalah korupsi, korupsi di Indonesia bukan masalah baru untuk itu kita tidak boleh menyerah dan perlu memberantasnya karena dampak yang di timbulkan sudah parah sampai merusak tatanan per ekonomian nasional dan membuat Masyarakat menderita, korupsi memang sudah tertanam sejak zaman penjajahan Belanda, untuk itu maka janganlah kita menjajah negara kita sendiri, jika menajajah negara sendiri berarti juga sama menyakiti diri sendiri dan saudara sendiri (sina, 2008)<sup>1</sup>

Korupsi adalah salah satu jenis tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-Undang tentang Kejahatan Korupsi mengandung

karakteristik khusus, termasuk dalam hal Hukum Acara maupun Materi kejahatan tersebut. Dampak dari suatu tindak pidana menjadi korupsi meliputi: lembaga yang menangani korupsi, sistem bukti dalam tindak pidana korupsi menggunakan sistem terbalik terbatas atau seimbang, dan sanksi yang diberikan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami konsekuensi penanganan suatu kasus kejahatan sebagai tindak pidana korupsi (Ifrani, 2017)<sup>2</sup>

Tindak Pidana Korupsi Merupakan salah satu kejahatan luar biasa *extraordinary crime* yang merugikan negara secara signifikan, baik dari segi finansial maupun tata Kelola pemerintahan Tindak pidana korupsi juga sangat merugikan keuangan negara dan berdampak pada perekonomian negara, serta menghambat Pembangunan nasional, sehingga harus di berantas secara luar biasa. Pemberantasan korupsi memperoleh legitimasi yang kuat karena korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses kemiskinan, pelayanan public yang sangat tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high-cost economy, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan public.

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan- penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam undang undang Nomor 20 Tahun 2001, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHP.

Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pengertian "secara melawan hukum" dalam pasal tersebut adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Disamping itu kata "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. (TRI WAHYU WIDIASTUTI, 2009).<sup>3</sup>

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang- undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pelaku dapat mempergunakan tata niaga untuk tindak pidana karena adanya kesempatan dalam pengelolaan dan pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan. Tata niaga, terutama dalam sektor pertambangan seperti timah sangat berpotensi korupsi karena beberapa faktor yaitu kurangnya perizinan dan pengawasan, perizinan dan tata niaga yang tidak transparan dan juga masih terbatasnya pelibatan Masyarakat untuk mengawasi perizinan di Tingkat pusat dan daerah, sehingga memungkinkan praktik korupsi semakin mudah untuk tidak terdeteksi dan tidak terpelihara dengan baik dapat memungkinkan terjadinya praktik korupsi, terlalu banyak regulasi yang mengatur tentang perizinan, sehingga memungkinkan kesalahan dan manipulasi dalam proses perizinan. Misalnya, kewenangan menerbitkan izin belum sepenuhnya dilimpahkan dari instansi teknis ke PTSP, dan masih terbatasnya pelibatan Masyarakat dalam pengawasan perizinan.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan kualitatif untuk menganalisis pertanggung jawaban kasus hukum tindak pidana dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah TBK, Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT. Timah TBK, serta menemukan asas-asas hukum yang terkait dengan tindakan pidana korupsi tersebut.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Fokus utama adalah pada proses dan konteks, bukan pada hasil yang kuantitatif Metode berpikir deduktif digunakan, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus, Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan literatur, lalu dianalisis secara sistematis. Data disusun ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dilakukan sintesa, disusun ke dalam pola, dipilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan akhirnya dibuat kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Menurut Pasal 113 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi:

1. keadaan kahar;
2. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
3. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Permohonan penghentian suatu kegiatan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pihak yang berwenang lalu wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan penghentian sementara paling lama 30 hari sejak menerima permohonan tersebut. Mengenai penghentian kegiatan usaha pertambangan karena kondisi daya dukung lingkungan, hal ini dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau berdasarkan permohonan masyarakat kepada pihak yang berwenang. (Sompie, 2017)<sup>4</sup>

Modus operandi korupsi dalam tata niaga pertambangan sering melibatkan penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dan non-IUP. Misalnya penambangan ilegal biji timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk yang kemudian di jual ke PT. Timah Tbk, menyebabkan berkurangnya hasil timah yang didapatkan oleh PT. Timah Tbk dan menyebabkan kerugian negara.

Keberadaan bahan-bahan tambang di Indonesia, turut memiliki peran penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Peran yang dimaksud dalam hal ini antara lain hasil dari pengelolaan bahan tambang tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia, tidak hanya di daerah lokasi keberadaan tambang tersebut melainkan ekonomi nasional. Setiap tahunnya, kontribusi dari perusahaan-perusahaan tambang bagi pendapatan negara sangat besar. akan tetapi pada praktiknya pada satu sisi yang lain pada kasus korupsi PT. Timah memperpanjang praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004–2015 saja, negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh Badan, Apabila dirata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32,473 ton/tahun. kasus korupsi pertambangan kerap melibatkan aktor lain seperti pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dalam praktik pertambangan ilegal, aparat penegak hukum diduga acap kali menerima setoran dari aktivitas tambang untuk membiarkan operasi perusahaan tetap berjalan lancar. Modus tersebut antara lain pernah diungkap oleh mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong. Bukan tidak mungkin modus serupa memperlancar praktik lancung dalam kasus PT. Timah. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan “boneka” mengambil bijih timah secara ilegal untuk kemudian dikirimkan ke perusahaan smelter yang sudah setuju bersekongkol. Praktik yang terjadi berulang kali tersebut nyaris mustahil luput dari pengawasan otoritas. Sehingga patut diduga bahwa operasi penambangan ilegal tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor swasta.

Pemerintah dalam kasus ini lalai memastikan tata kelola ekstraktif yang baik. Setidaknya dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) gagal menjalankan tugasnya. Kementerian BUMN tidak memastikan PT. Timah, entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk mengambil langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.

Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku. Kerugian keuangan negara yang besar akibat dari tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara.

Namun, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Pengembalian keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi terasa sulit dilakukan karena pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk menutupi perbuatan tersebut. (Heni Marlina, 2024)<sup>5</sup>

Sebagai dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini telah banyak mengalami penyempurnaan dari Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia (Chaerudin, 2009). Tujuan pemerintah dan pembuat Undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislatif tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.

Adapun beberapa hal penting yang merupakan pembaharuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu antara lain :

- (1) Dirumuskannya secara eksplisit tindak pidana korupsi sebagai delik formal, sehingga dengan demikian setiap pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa.
- (2) Diterapkannya konsep ajaran melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam fungsinya secara positif.
- (3) Adanya pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum disamping perseorangan.
- (4) Adanya penambahan dalam pidana tambahan terkait uang pengganti.
- (5) Adanya pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi kriminal yang dapat diberlakukan keluar batas teritorial Indonesia.
- (6) Adanya pengaturan tentang sistem pemberlakuan beban pembuktian terbatas atau berimbang atau "*balanced burden of proof*" dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- (7) Adanya pengaturan tentang ancaman pidana dengan sistem minimum khusus disamping ancaman maksimum.
- (8) Diintroduksinya ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan.
- (9) Adanya pengaturan tentang penyidikan gabungan (*joint investigation teams*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dibawah koordinasi jaksa agung.
- (10) Adanya pengaturan tentang penyidikan kedalam rahasia bank yang lebih luas yang diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan.
- (11) Adanya pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial yang dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif.
- (12) Adanya pengaturan yang mengamanatkan kepada pembuat Undang-undang untuk membentuk sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat independen.
- (13) Adanya pengakuan yang secara eksplisit menyebutkan korupsi sebagai "*extra ordinary crime*" yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
- (14) Dirumuskannya gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi.
- (15) Penganutan sistem pemberlakuan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) secara terbatas.
- (16) Perluasan sumber alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik. (Chaerudin, 2009)

Aktivitas penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 telah menimbulkan kerugian besar. Penambangan ilegal ini dilakukan

oleh beberapa Perusahaan yang tidak memenuhi standar operasional dan tidak membayar royalty dan pajak PPh badan, Mayoritas tersangka memiliki latar belakang direktur di perusahaan smelter Kementerian ESDM telah dilaporkan tidak melakukan peran pengawasan sebagaimana yang seharusnya, sehingga memungkinkan praktik korupsi dan penambangan illegal Kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata niaga tambang timah telah memungkinkan praktik korupsi dan penambangan ilegal.

Aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan konflik antara manusia dan satwa akibat pergeseran ekosistem. Kerugian ini belum termasuk dalam perhitungan kerugian total Dengan demikian, studi kasus korupsi timah yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp271 triliun menunjukkan bahwa korupsi dalam tata niaga tambang timah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup dan masyarakat sekitar, Kerugian lingkungan mencapai Rp183,7 triliun, yang meliputi kerusakan di dalam dan non-kawasan hutan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal yang merusak ekosistem serta habitat alami Kerugian ekonomi lingkungan mencapai Rp74,4 triliun, yang melibatkan biaya pemulihan lingkungan dan dampak sosial pada masyarakat .

## KESIMPULAN

Korupsi adalah tindakan yang melanggar etika dan hukum, biasanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Maka dari itu adanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengatur tentang tindakan korupsi yang melibatkan kegiatan perpajakan dan perdagangan. PT. Timah TBK adalah salah satu perusahaan pertambangan timah yang beroperasi di Indonesia. Operasionalnya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. adapula Kegiatan Operasional yang Meliputi eksploitasi, pengolahan, dan penjualan timah. Kegiatan ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Meliputi penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, dan manipulasi data untuk keuntungan pribadi atau kelompok. contoh dari tindakan korupsi yaitu Penerimaan suap, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan. Pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hukum pidana Indonesia menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. yang akan Meliputi penjara, denda, dan pembatasan hak- hak pribadi. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah dan menghukum pelaku korupsi. di dalam implementasi dan pengawasan Perusahaan harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah tindakan korupsi adakalanya Pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasional perusahaan. Korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT. Timah TBK dapat dihukum dan diberi sanksi pidana yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berat. Implementasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT. Timah TBK dapat diatasi dengan ketegasan hukum dan pengawasan yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, ReYika Aditama, 2009.
- Evie Sompie. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN SEMENTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS. Vol. 23/No. 9/April/2017 Jurnal Hukum Unsrat
- Heni Marlina (2024). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI PT. TIMAH SEBAGAI BENTUK POTRET BURUK TATA KELOLA SEKTOR EKSTRAKTIF . Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 .88-89

- Ifrani, (2017). TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA. Al'Adi, Volume IX, Nomor 3, 319-324, Desember 2017
- La sina (2008). DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN SERTA PENGAWASAN KORUPSI DI INDONESIA. Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2008, Volume 26 No.1, 43-44.
- TRI WAHYU WIDIASTUTI (2009). KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA, WACANA HUKUM, VOL VIII NO. 2 OKTO 2009, 109.